



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah, maka diperlukan produk hukum daerah yang sesuai metode dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang membidangi hukum adalah bagian hukum pada sekretariat Daerah.
10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan Daerah, peraturan Wali Kota, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Wali Kota.
12. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
14. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Kota tanpa melibatkan DPRD Kota, dan diundangkan dalam Berita Daerah.
15. Keputusan Wali Kota yang selanjutnya disebut Kepwal adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
19. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
24. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Wali Kota atau keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
25. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM

Pasal 2

Produk hukum di daerah, berbentuk :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. Perda; dan
 - b. Perwal;
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Kepwal;
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.

BAB III
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk mengatur :
 - a. kewenangan kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kota;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kota.

Pasal 5

Pembentukan Perda dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan/autentifikasi.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Paragraf 1
Penyusunan Propemperda

Pasal 6

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Wali Kota menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun Propemperda, Perangkat Daerah yang membidangi hukum menerima usulan dari Perangkat Daerah pemrakarsa dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; dan
 - 3) kebutuhan.
- (3) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan dengan bagian yang membidangi sesuai dengan kewenangannya pada sekretariat Daerah.
- (4) Hasil penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Naskah Akademik

Pasal 8

- (1) Naskah Akademik, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoretis dan praktis empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;

- e. jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kota; dan
 - f. penutup.
- (2) Pemrakarsa dalam penyusunan Naskah Akademik mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda Kota.
 - (3) Naskah Akademik disusun dan dianggarkan pada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 3

Penjelasan atau Keterangan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa menyertakan penjelasan atau keterangan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.
- (2) Penjelasan atau Keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (3) Penjelasan/keterangan tersebut disampaikan oleh Wali Kota pada pembicaraan tingkat 1.

Bagian Ketiga

Tahap Penyusunan

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda Disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda usul Wali Kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Dalam mengoordinasikan tahap penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Konsepsi rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Wali Kota.
- (2) Surat Pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.

Bagian Keempat Tahap Pembahasan

Paragraf 1 Rapat Pembahasan Perda

Pasal 12

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selaku dengan mengadakan rapat.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa dan yang diundang wajib menghadiri undangan Rapat / Pembahasan Raperda dari Pansus / Bamus.

Paragraf 2 Fasilitasi

Pasal 13

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada gubernur.
- (4) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

- (5) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dengan format pdf); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 14

Rancangan Perda Kota tentang:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. APBD, perubahan APBD. Pertanggungjawaban APBD;
- d. Pajak Daerah;
- e. Retribusi Daerah;
- f. Tata ruang daerah;
- g. Rencana pembangunan industry kota; dan
- h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Wali Kota, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Wali Kota mengirimkan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima

Tahap Penetapan

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

- (5) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.

Bagian Keenam
Tahap Pengundangan

Pasal 16

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

BAB IV
PERATURAN WALI KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan Peraturan Wali Kota

Pasal 17

- (1) Perwal disusun dan diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun rancangan Peraturan Wali Kota sesuai dengan materi muatan.
- (2) Perwal diusulkan kepada Wali Kota melalui bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi untuk mengoordinasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan.
- (3) Rancangan Perwal setelah dilakukan penyempurnaan menjadi bahan untuk ditetapkan menjadi Perwal dengan ditandatangani oleh Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Perwal dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;

- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. autentifikasi/penyebarluasan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan penyusunan Perwal berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dari Perda atau Perwal.
- (2) Daftar Perwal yang akan disusun diusulkan kepada bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (3) Daftar Rencana Penyusunan Perwal didistribusikan kepada bagian pada sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Tahap Penyusunan

Pasal 20

- (1) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perwal.
- (2) Rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat
Tahap Pembahasan

Pasal 21

- (1) Bagian yang membidangi pada sekretariat Daerah mempersiapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan Perwal.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa dan yang diundang wajib menghadiri undangan Rapat/Pembahasan Raperwal.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan.

Bagian Kelima
Tahap Penetapan

Pasal 22

Rancangan hasil penyempurnaan ditetapkan menjadi Perwal dengan ditandatangani oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Tahap Pengundangan

Pasal 23

- (1) Peraturan Wali Kota Perwal diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Pengundangan penjelasan Perwal ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.

BAB V
KEPUTUSAN WALI KOTA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 24

- (1) Kepwal disusun dan diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun rancangan Keputusan Wali Kota sesuai dengan materi muatan.
- (2) Kepwal diusulkan kepada Wali Kota melalui bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi untuk mengoordinasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan.
- (3) Rancangan Kepwal setelah dilakukan penyempurnaan menjadi bahan untuk ditetapkan menjadi Kepwal dengan ditandatangani oleh Wali Kota.

Pasal 25

- (2) Pembentukan Kepwal dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. autentifikasi/penyebarluasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 26

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Daftar Rencana Rancangan Kepwal yang akan disusun pada Tahun Anggaran selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Daftar Rencana Rancangan Kepwal yang akan disusun pada Tahun Anggaran selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian yang membidangi hukum.
- (3) Daftar Rencana Rancangan Kepwal yang akan disusun pada Tahun Anggaran selanjutnya didistribusikan kepada bagian yang membidangi pada sekretariat Daerah.
- (4) Daftar Rencana Rancangan Kepwal yang akan disusun pada Tahun Anggaran selanjutnya disusun paling lambat akhir bulan Nopember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Kepwal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembahasan Kepwal dilakukan oleh bagian yang membidangi pada sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) pengharmonisasian dilakukan oleh bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Wali Kota setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari kepala bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah, asisten Daerah yang membidangi dan Sekretaris Daerah.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Wali Kota.

BAB VI

PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN, AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penomoran

Pasal 28

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perwal, dan Kepwal dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.

- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua Pendokumentasian

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian yang membidangi hukum pada sekretariat daerah; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Perda, Perwal, dan peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Ketiga Autentifikasi

Pasal 30

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan bagian yang membidangi hukum untuk Perda, Perkada, dan Kepwal.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan terhadap program Pembentukan Perda dilakukan oleh bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah dan perangkat Daerah pemrakarsa.

- (3) Penyebarluasan Perwal dan Kepwal yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh bagian yang membidangi hukum pada sekretariat Daerah bersama dengan perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, dengar pendapat umum, loka karya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, laman dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.
- (2) Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Perda, Perwal, dan Kepwal, menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (5) Penulisan nama Daerah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16.a Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
WALI KOTA BANJAR,

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT : ...(Nomor Urut Perda Per Kota), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

NAMA

NIP

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANJAR



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Wali kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG... (Judul Peraturan Wali Kota).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di ...

pada tanggal

WALI KOTA BANJAR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

(Nama)

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

NAMA

NIP

C. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Wali Kota)
WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA BANJAR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD
NAMA
NIP

WALI KOTA BANJAR,

c ADE UU SUKAESIH